



**P U T U S A N**

**Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE,Tbk., Cabang Singkawang, berkedudukan di Jalan Komyos Sudarso Nomor 46 B-C, Kota Singkawang, dalam hal ini diwakili oleh Direktur, I Dewa Made Susila dan Swandajani Gunadi, masing-masing berkedudukan di Landmark Centre Tower A, 31<sup>th</sup> floor, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imran Andi Muchsin, *Branch Manager* (Cabang Singkawang), beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 46 B-C, Kelurahan Melayu, Singkawang Barat, Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

m e l a w a n

MARTINUS A, bertempat tinggal di Dusun Sei Mayan RT.04 RW.02, Desa Suka Jaya, Kecamatan Ledo Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zakarias,S.H., Advokat, berkedudukan di Jalan Sanggau Ledo, Nomor 33, Bengkayang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2013;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan tuntutan Pemohon;
- 2 Memerintahkan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang untuk mengembalikan kendaraan yang menjadi obyek aduan kepada Pemohon tanpa persyaratan apapun;

Hal. 1 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



- 3 Memerintahkan kepada PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang untuk menjadwalkan kembali tagihan angsuran termasuk tunggakan;
- 4 Dimintakan penetapan eksekusi putusan Majelis BPSK kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang sebagaimana diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999;
- 5 Menyatakan perbuatan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang yang mempergunakan bantuan pihak ke tiga untuk melakukan penarikan kendaraan, sebagai perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum karena hak yang dimiliki oleh PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan konsumen yang dilakukan dinyatakan batal demi hukum;
- 6 Membebaskan biaya persidangan kepada Pemohon sebesar Rp216.000,00

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada 30 September 2013 Pemohon telah menerima pemberitahuan Putusan Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang, yang mana dalam Putusan tersebut Majelis BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Singkawang dalam putusannya Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 telah memutuskan, sebagai berikut:
  - 1 Mengabulkan tuntutan Pemohon;
  - 2 Memerintahkan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang untuk mengembalikan kendaraan yang menjadi obyek aduan kepada Pemohon tanpa persyaratan apapun;
  - 3 Memerintahkan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang untuk menjadwalkan kembali tagihan angsuran termasuk tunggakan;
  - 4 Dimintakan penetapan eksekusi putusan Majelis BPSK kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang sebagaimana diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;
  - 5 Menyatakan perbuatan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang yang mempergunakan bantuan pihak ketiga untuk melakukan penarikan kendaraan, sebagai perbuatan yang tidak

Hal. 2 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



memiliki dasar hukum karena hak yang dimiliki oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan konsumen yang dilakukan dinyatakan batal demi hukum;

6 Membebankan biaya persidangan kepada Pemohon sebesar Rp216.000,00;

2 Bahwa setelah menerima dan membaca Putusan Majelis BPSK Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013, Pemohon sangat keberatan atas keputusan yang diambil Majelis BPSK Kota Singkawang, karena BPSK Kota Singkawang dalam mengambil keputusan Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 didasarkan atas permohonan Termohon (Martinus) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sebab dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, berbunyi: Permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:

- a Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
- b Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
- c Barang atau jasa yang diadukan;
- d Bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi dan dokumen bukti lain);
- e Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
- f Saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
- g Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada;

3 Bahwa selanjutnya pada Pasal 17 dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan R.I. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK Menteri

Hal. 3 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Perindustrian dan Perdagangan R.I., berbunyi: Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila:

- a Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
- b Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK;

4 Bahwa sesuai Formulir Pengaduan Sengketa tertanggal 02 September 2013

yang terdaftar dalam Register Nomor 519/PS/07/BPSK-SKW tanggal 02 September 2013 yang diajukan oleh Termohon (Martinus A), yang menjadi alasan diajukannya Termohon (Martinus A) adalah:

- Bahwa kendaraan yang atas nama Termohon (Martinus A) diambil berdasarkan tanpa sepengetahuan Termohon, karena Termohon (Martinus A) telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada Pemohon (PT.Adira Dinamika Multi Finance);
- Tanggal 21 Termohon (Martinus. A) diberi Surat Peninipan Barang;

Dan dari beberapa alasan yang diajukan oleh Termohon (Martinus A) yang dituangkan dalam Formulir Pengaduan Sengketa Register Nomor 519/PS/ 07/BPSK-SKW tanggal 02 September 2013 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Termohon (Martinus A) telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), dimana Termohon tidak melakukan pembayaran angsuran (kredit) selama 3 (tiga) bulan. Dan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani antara Pemohon dengan Termohon, jika Termohon lalai melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, maka Pemohon berhak mengambil/ menarik kembali kendaraan yang dijadikan objek perjanjian pembiayaan. Yang menjadi persoalan dalam sengketa ini adalah menyangkut masalah "wanprestasi/ ingkar janji" yang dilakukan oleh Termohon (Martinus A), dan bukan masalah rusaknya atau cacatnya barang (kendaraan), atau tidak sesuai jenis barang (kendaraan) yang diperjanjikan;

5 Bahwa setelah membaca Putusan BPSK Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 tentang pertimbangan Hal. 4 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



hukum sangat tidak jelas apa yang menjadi pertimbangan Majelis BPSK Kota Singkawang dalam mengambil keputusan *a quo*. Dari angka 1 sampai dengan angka 23 tentang Pertimbangan Hukum, terlalu banyak poin-poin pertimbangan yang tidak ada relevansinya dengan pengaduan yang diajukan oleh Termohon (Martinus A). Terutama pertimbangan poin 18 dan poin 19 dalam putusan BPSK Singkawang *a quo*. Dimana pada poin 18 Majelis BPSK Singkawang mempertimbangkan bahwa "menimbang bahwa oleh karena pencantuman kalimat debitur (Penjamin) memberikan kuasa kepada kreditur untuk dan atas nama debitur di dalam Pasal 3 Akte Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 200.227 tertanggal 3 Juni 2011 antara Martinus A dengan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang, bertentangan dengan (atau melanggar) Pasal 18 huruf (d) UUPK, kalimat tersebut menjadi batal demi hukum.... dan seterusnya". Selanjutnya pada poin 19 putusan BPSK Singkawang telah "Menimbang, bahwa oleh karena klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum yang berarti sejak semula dianggap tidak pernah ada Perjanjian Pembiayaan Konsumen....dan seterusnya". Dari pertimbangan-pertimbangan poin 18 dan poin 19 putusan BPSK Singkawang, jelas telah membuktikan bahwa Majelis BPSK Kota Singkawang telah membuat pertimbangan dan keputusan yang telah melampaui kewenangan. Dengan pengertian bahwa Majelis BPSK Kota Singkawang tidak berwenang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon (PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang) dan Termohon (Martinus A) Nomor 200.227 tertanggal 3 Juni 2011. Atau dengan kata lain, bahwa putusan yang diambil oleh BPSK Singkawang telah melampaui tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

6 Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf k Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan R.I. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Hal. 5 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014





Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia, berbunyi "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang memutuskan dan menetapkan dan atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen". Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) dan (2) berbunyi: "(1) Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa, (2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a.pengembalian uang, b.penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau c.perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Dari ketentuan Pasal 3 huruf k, Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia, juga membuktikan bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Singkawang di dalam membuat pertimbangan dan mengambil keputusan Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 telah melampaui Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen";

Dengan demikian berarti pula dalam perkara *a quo*, bahwa:

- Majelis BPSK Kota Singkawang tidak berwenang "Memerintahkan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang untuk mengembalikan kendaraan yang menjadi onyek aduan kepada Termohon (Martinus A) tanpa persyaratan apapun";
- Majelis BPSK Kota Singkawang tidak berwenang "Memerintahkan kepada PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang untuk menjadwalkan kembali tagihan angsuran termasuk tunggakan";
- Majelis BPSK Kota Singkawang telah secara keliru mempertimbangkan dan menyatakan perbuatan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang yang mempergunakan bantuan pihak ketiga untuk melakukan penarikan kendaraan, sebagai perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum;

Hal. 6 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



- Majelis BPSK Kota Singkawang juga tidak berwenang menyatakan bahwa "Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dilakukan antara PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang dengan Termohon (Martinus A) batal demi hukum";
- Oleh karena itu, putusan Majelis BPSK Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 sudah semestinya dibatalkan;

7

Bahwa aribitrasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa (dalam hal ini Pemohon dan Termohon) menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, para pihak (Pemohon dan Termohon) memilih arbitrator dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur pemerintah dan unsur konsumen sebagai anggota majelis. Arbitrator yang dipilih oleh para pihak, kemudian memilih arbitrator ke-tiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus ada persetujuan secara tertulis antara Pemohon (PT.Adira Dinamika Multi Finance,Tbk.) dengan Termohon (Martinus A). Selanjutnya Pemohon dan Termohon dapat memilih arbitrator sebagai majelis BPSK. Sedangkan dalam proses penyelesaian sengketa ini Majelis BPSK Singkawang telah melanggar dan mengabaikan hak-hak Pemohon (PT.Adira Dinamika Multi Finance,Tbk.) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi "Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. "Dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi "Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak". Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat masalah yang dipersengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase,

Hal. 7 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris, jangka waktu penyelesaian dari arbiter, dan pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dan perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum;

8 Bahwa perjanjian Pembiayaan Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik secara fidusia Nomor 200.227 yang dibuat dan ditangani oleh Pemohon dan Termohon (Martinus A) tertanggal 03 Juni 2011 telah dibuat secara sah dan mengikat kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1338 KUHPdata. Pada Pasal 1 dalam perjanjian tersebut, Pemohon telah memberikan fasilitas pembiayaan bersama dengan jumlah pembiayaan, dengan bunga pinjaman, dan besarnya angsuran perbulan yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan bersama tersebut. Namun dalam kenyataannya Termohon tidak dapat melakukan kewajiban (wanprestasi) sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia Nomor 200.227 tertanggal 03 Juni 2011;

9 Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Majelis BPSK Kota Singkawang tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini dengan melanggar dan mengabaikan hak-hak Pemohon. Apalagi antara Pemohon (PT.Adira Dinamika Multi Finance,Tbk.) dan Termohon (Martinus A) telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tertanggal Nomor 200.227 tertanggal 03 Juni 2013 telah disepakati "Segala perselisihan sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian ini para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan di wilayah Kreditor berkantor". Oleh karena itu, menurut

Hal. 8 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014





hemat Pemohon yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Negeri Singkawang, karena Kantor Cabang Pemohon ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang. Dalam hal telah ada perjanjian antara Pemohon (PT.Adira Dinamika Multi Finance,Tbk.) dan Termohon (Martinus A) mengenai forum penyelesaian sengketa, maka sudah seharusnya para pihak (Pemohon dan Termohon) tunduk pada klausula tersebut. Ini mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Oleh karena itu, seharusnya penyelesaian sengketa dalam perkara ini dilakukan berdasarkan kesepakatan awal;

10 Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf k Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan R.I. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia, berbunyi "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang memutuskan dan menetapkan dan atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen". Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) dan (2) berbunyi: "(1) Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. (2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a.pengembalian uang, b.penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau c.perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan." Dari ketentuan Pasal 3 huruf k, Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia, juga membuktikan bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Singkawang tidak berwenang memberikan keputusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkayang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan dan menerima Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan Majelis BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013;
- 3 Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa keberatan Pemohon *a quo*, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak, karena PT.Adira Dinamika Multi Finance,Tbk., Jakarta *c.q.* PT.Adira Dinamika Multi Finance,Tbk., Cabang Singkawang sebagai pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Imran Andi Muchsin dalam jabatan sebagai dan/atau selaku *Branch Manager* sebagai Pemohon Keberatan tidak mempunyai wewenang mewakili PT.Adira Dinamika Multi Finance,Tbk., Jakarta *c.q.* PT.Adira Dinamika Multi Finance,Tbk., Cabang Singkawang, karena Imran Andi Muchsin statusnya hanya sebagai karyawan dan bukan sebagai pihak yang berwenang mewakili Perseroaan PT.Adira Dinamika Multi Finance,Tbk., Jakarta *c.q.* PT.Adira Dinamika Multi Finance,Tbk., Cabang Singkawang;
- 2 Bahwa berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (PT), maka yang dapat mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi, faktanya hukumnya, Imran Andi Muchsin yang statusnya hanya dalam jabatan sebagai dan/atau selaku *Branch Manager*/Kepala Cabang bertindak sebagai Pemohon Keberatan dengan cara memberikan kuasa kepada Sutadi,S.H., dan Arry Sakurianto, S.H., selaku Advokad, tidak mempunyai wewenang mewakili PT.Adira Dinamika Multi Finance,Tbk., Jakarta *c.q.* PT.Adira Dinamika Multi Finance,Tbk., Cabang Singkawang untuk mengajukan keberatan *a quo*;
- 3 Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Majelis Arbitrase BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013; Adapun alasan Termohon adalah:

Hal. 10 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



- a Bahwa menurut Pasal 70 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *jo.* Pasal 6 (3a) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan bahwa keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK hanya dapat dilakukan apabila surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Dalam alasan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak menyebutkan sama sekali adanya surat atau dokumen palsu yang diajukan dalam pemeriksaan sampai dengan putusan dijatuhkan. Dan faktanya, semua surat atau dokumen yang diajukan adalah sah dan benar, sehingga sampai pada saat permohonan ini diajukan, tidak ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan adalah surat atau dokumen palsu. Untuk itu permohonan keberatan haruslah ditolak;
- b Bahwa menurut Pasal 70 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *jo.* Pasal 6 (3b) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan. Dalam alasan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak menyebutkan sama sekali bahwa dalam putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrasi BPSK Kota Singkawang, dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Hal ini berarti bahwa putusan yang diambil benar-benar sesuai dengan fakta

Hal. 11 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



yang ada; Untuk itu permohonan keberatan haruslah ditolak;

- c Bahwa menurut Pasal 70 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *jo.* Pasal 6 (3b) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan keputusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dalam alasan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak menyebutkan sama sekali bahwa keputusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang, hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Hal ini berarti bahwa putusan yang diambil benar-benar sesuai dengan data-data yang diajukan oleh Termohon. Dan apabila ada tipu muslihat, hal tersebut harus dapat dibuktikan terlebih dahulu oleh Pemohon;
- d Bahwa apabila ketiga poin di atas tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tidak dapat membatalkan putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

- 1 Bahwa Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang sudah tepat dalam mengabulkan gugatan Termohon pada tanggal 25 September 2013, karena pada sidang ketiga Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang telah dilakukan panggilan kepada kedua belah pihak pada hari Senin tanggal 23 September 2013, pada sidang ini hanya dihadiri oleh Termohon (Martinus A) dan saksi dari pihak Termohon. Dan menurut Pasal 36 ayat (3) Kemenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 disebutkan, bahwa bilamana pelaku usaha tidak menghadiri sidang II, maka gugatan konsumen dikabulkan. Dengan demikian Majelis

Hal. 12 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Arbitrasi BPSK Kota Singkawang sudah menerapkan Pasal 36 ayat (3) Kemenperindag Nomor 350 Tahun 2001;

- 2 Bahwa Keberatan Pemohon pada poin 2 sampai dengan poin 10, tidak termasuk alasan diajukannya keberatan atas Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 *jo.* Pasal 6 (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2006. Dan apabila dicermati, keberatan hanya berkenaan dengan hal-hal prosedur penanganan sengketa, bukan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 6 (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2006, sehingga obyek keberatan menjadi kabur sehingga permohonan keberatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, Termohon tetap menolak alasan keberatan Pemohon yang menyatakan Termohon (Martinus A) dalam mengajukan permohonan tidak memenuhi Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Dalam permohonan penyelesaian sengketa konsumen, Termohon (Martinus A), sudah mengajukan secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, baik yang menyangkut nama dan alamat lengkap konsumen, nama dan alamat lengkap pelaku usaha, barang atau jasa yang diadukan, bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi dan dokumen bukti lain), keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa, saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut. Semuanya sudah terangkul dalam putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013. Dalam permohonan keberatan ini, seharusnya Pemohon harus menjelaskan dimana letak permohonan Termohon yang tidak lengkap. Untuk itu keberatan Pemohon haruslah dikesampingkan;
- 3 Bahwa tidak berdasar Pemohon menyatakan Ketua BPSK harus menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen karena permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001; Ketua BPSK menerima

Hal. 13 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014





permohonan Termohon, karena permohonan Termohon sudah lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

4 Bahwa Termohon menolak tegas keberatan Pemohon pada poin 4, bahwa penarikan kendaraan Termohon karena adanya tunggakan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan, tetapi yang dipermasalahkan adalah proses penarikan kendaraan tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena tata cara penarikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada saat penarikan kendaraan tidak berada di tangan Termohon, serta keesokan harinya Termohon baru diberi surat penitipan barang oleh pihak Pemohon, dan pada saat penarikan kendaraan yang menjadi obyek sengketa masih dalam penguasaan Termohon sebagaimana Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 200.227 tertanggal 3 Juni 2011, dan diduga kuat kendaraan yang ditarik oleh Pemohon telah dilelang oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon; Dengan demikian Pemohon telah melakukan wanprestasi terhadap Termohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf (b) dan (f);

5 Bahwa Termohon menolak tegas keberatan Pemohon pada poin 5 yang menyatakan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang tentang pertimbangan hukumnya sangat tidak jelas apa yang menjadi pertimbangan Majelis BPSK Kota Singkawang dalam mengambil keputusan *a quo*. Bahwa pertimbangan poin 18 dan 19 dalam putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang *a quo* sangat erat kaitannya dengan pengaduan yang diajukan oleh Termohon. Dalam Poin 18 pertimbangan Majelis BPSK Kota Singkawang yang menyebutkan, Pemohon dalam melakukan penarikan kendaraan milik Termohon telah melanggar Pasal 18 ayat 1 (d) dan Pasal 18 ayat 1 (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, karena dalam penarikan tersebut pihak Pemohon melakukannya dengan tindakan sepihak dengan aturan yang dibuat oleh Pemohon sendiri dalam bentuk aturan baru. Dengan Pemohon melakukan tindakan sepihak dalam penarikan kendaraan tersebut, maka menurut Pasal 18 ayat (3), maka tindakan yang dilakukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan batal demi

Hal. 14 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



hukum. Dengan mengingat klausul tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada Perjanjian Pembiayaan Konsumen;

- 6 Bahwa mengingat Pemohon dalam melakukan penarikan kendaraan menggunakan *debcollector*, maka tindakan Pemohon dalam melakukan penarikan kendaraan milik Termohon bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 6 menyebutkan salah satu persyaratan pengamanan, harus adanya permintaan dari Pemohon. Mengingat harus adanya permohonan, maka penarikan kendaraan tersebut haruslah disepakati oleh para pihak. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tindakan Pemohon tersebut bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata;
- 7 Bahwa Termohon menolak secara tegas atas keberatan Pemohon yang menyatakan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang dalam membuat pertimbangan dan mengambil keputusan Perkara Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 Desember 2013 telah melampaui tugas dan wewenang BPSK, yang memerintahkan Pemohon untuk mengembalikan kendaraan yang menjadi obyek aduan Termohon tanpa persyaratan apapun, memerintahkan kepada Pemohon untuk menjawalkan kembali tagihan angguran termasuk tunggakan, menyatakan perbuatan Pemohon yang mempergunakan bantuan pihak ketiga untuk melakukan penarikan kendaraan sebagai perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum, serta menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan antara Pemohon dengan Termohon batal demi hukum. Pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang sudah tepat dan benar, karena dalam proses penarikan kendaraan milik Termohon sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 serta Kemenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;
- 8 Bahwa Termohon menolak secara tegas atas keberatan Pemohon pada poin 7. Keberatan Pemohon yang menyatakan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang telah mengabaikan hak-hak Pemohon dalam proses penyelesaian sengketa. Majelis Arbitrase BPSK Kota

Hal. 15 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Singkawang sudah benar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena selama Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang melakukan proses permohonan Termohon, Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang telah memanggil Pemohon secara patut, yaitu selama 2 kali berturut-turut, tetapi Pemohon tidak datang. Dan menurut menurut Pasal 36 ayat (3) Kemenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menyebutkan apabila persidangan ke II pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha;

- 9 Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK Kota Singkawang yang telah mengabulkan tuntutan Termohon sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak melampaui kewenangannya, karena putusan tersebut telah didasari pertimbangan hukum mengacu pada ketentuan Pasal 3 (h) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/ Kep/12/2001 yang menyatakan, dalam melaksanakan Pasal 2 BPSK mempunyai tugas dan wewenang memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen. Dan Perma Nomor 01 Tahun 2006 Bab III Tata Cara Pemeriksaan Keberatan, dalam Pasal 6 (6) dalam hal mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- 10 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon dalam pemeriksaan sengketa tersebut telah dapat membuktikan Termohon telah dirugikan oleh Pemohon, yaitu berawal dari hubungan hukum antara Termohon dengan Pemohon telah melakukan transaksi pembiayaan Nomor 200.227 tertanggal 3 Juni 2011;
- 11 Bahwa dalam transaksi pembiayaan tersebut, Termohon telah membayar kepada Pemohon uang muka sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan membayar cicilan sebesar Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 23 Bulan = Rp239.625.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 12 Bahwa akibat dari penarikan yang dilakukan oleh PT.Adira Dinamika Multi Finance,Tbk., Jakarta c.q. PT.Adira Dinamika Multi Finance,Tbk., Cabang Singkawang melalui pimpinan atau *Branch*

Hal. 16 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



*Manager*, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengakibatkan Termohon dirugikan sebesar Rp239.625.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

13 Bahwa berdasarkan beberapa kali persidangan yang Termohon hadiri, Putusan Majelis BPSK Kota Singkawang telah memuat dan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Pemohon, apalagi karena Pemohon tidak pernah menghadiri persidangan tersebut, sehingga sudah wajar dan patut Majelis BPSK Kota Singkawang mengabulkan tuntutan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkayang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2 Menyatakan eksepsi/jawaban/tanggapan Termohon adalah tepat berdasarkan hukum;
- 3 menguatkan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkayang telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2013/PN.Bky., tanggal 20 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

A Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

B Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut telah diucapkan dengan diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 28 November 2013,

Hal. 17 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/PDT.G/BPSK/2013/PN.BKY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 18 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 19 Desember 2013, kemudian Termohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:  
Kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang;

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang telah sangat keliru dan salah menerapkan hukum formil, hal ini dapat dilihat dan dibaca pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang halaman 17 alenia ke 3, yang pertimbangan hukumnya menyebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dapat member kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa";

Selanjutnya pada halaman 17 alenia ke 5, yang menyebutkan:

"Bahwa, dengan demikian, seharusnya Direksi PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang terlebih dahulu menunjuk 1 (satu) orang karyawannya dan memberikan kuasa khusus kepada karyawan tersebut untuk mewakili PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang di dalam maupun di luar pengadilan";  
Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut telah mengaburkan keadaan yang sebenarnya, dimana secara fakta sebelum permohonan dalam perkara *a quo* diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang, Imran Andi Muchsin dengan jabatan *Branch Manager* PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang telah menerima

Hal. 18 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus dengan substitusi untuk mewakili I Dewa Made Susila dengan jabatan Direktur dan Swandajani Gunandi dengan jabatan Direktur mengajukan Permohonan Upaya Keberatan atas Putusan BPSK Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 di Pengadilan Negeri Bengkayang melawan Martinus A, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor SK.Dir.04/LGL/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 10 Desember 2013 Nomor 29/SK/2013 (foto copy surat kuasa khusus terlampir);

- 2 Bahwa dengan adanya surat kuasa khusus dengan substitusi dari Direktur PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang kepada *Branch Manager* PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang untuk mewakili penerima kuasa dalam perkara *a quo* adalah sah, sehingga dengan demikian pemberian kuasa dari Imran Andi Muchsin dengan jabatan *Branch Manager* PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang kepada Sutadi,S.H., dan Arry Sakurianto,S.H., adalah sah dan telah memenuhi ketentuan yang digariskan dalam Pasal 103 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bengkayang, telah tidak menerapkan hukum formal dalam perkara ini sebagaimana diwajibkan kepada hakim dalam menjalankan tugas dan kewajiban secara professional dan akibatnya Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak mencerminkan keadilan menurut hukum, karena Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bengkayang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak objektif, tidak adil dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang dalam perkara *a quo*, kemudian mohon mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya, atau Majelis Hakim Agung Republik Indonesia memberikan putusan dengan mengadili sendiri sesuai dengan ketentuan hukum, atau undang-undang sehingga melahirkan putusan yang tepat dan patut diturut undang-undang;

Kelalaian Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang;

Hal. 19 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang memandang perselisihan antara Pemohon dengan Termohon merupakan sengketa konsumen, karena bilamana dilihat dari perkara/kasus dalam perkara *a quo*, hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah karena adanya perjanjian yang mengikat antara para pihak sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 200.227 tanggal 3 Juni 2011, dimana dalam perjanjian tersebut dimuat klausul-klausul hak dan kewajiban para pihak, sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dikatakan telah wanprestasi/ingkar janji bukan sengketa konsumen;
- 2 Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang secara nyata telah lalai dan tidak mengindahkan aturan-aturan yang diisyaratkan peraturan perundang-undangan dalam menerima dan menyelesaikan suatu sengketa/perkara dengan tidak menerapkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dan merupakan suatu keharusan dalam menyelesaikan sengketa, sebagaimana penyelesaian sengketa di luar peradilan melalui arbitrase, sebelum Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian melalui lembaga arbitrase diantara para pihak (Pemohon dan Termohon) telah terlebih dahulu menyetujui untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase yang dinyatakan secara tertulis dengan suatu perjanjian atau kesepakatan, sebagaimana disyaratkan dalam Bab III Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter dan Hak Ingkar Pasal 7 yang menyebutkan:

"Para Pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase";

- 3 Bahwa sedangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 200.227 tanggal 3 Juni 2011, tidak ada satu klausul atau pasal yang secara tegas bilamana terjadi perselisihan antara para pihak diselesaikan melalui lembaga arbitrase, dan apabila diperhatikan, dicermati isi perjanjian tersebut terdapat pasal bilamana terjadi perselisihan para pihak

Hal. 20 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana disepakati dalam Pasal 3 ayat (7) dari Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 200.227 tanggal 3 Juni 2011, yang menegaskan:

"Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur berkantor"; Sehingga dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dalam perkara ini, karena selain bukan sengketa konsumen tetapi juga telah secara tegas disepakati penyelesaian yang timbul akibat perjanjian para pihak adalah melalui Pengadilan Negeri yaitu melalui gugatan;

- 4 Bahwa oleh karena perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah akibat dari salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka telah semestinya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi karena perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang untuk menyelesaikannya, sedangkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon agar dibebankan kepada Termohon/Termohon kasasi;
- 5 Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang tidak jelas amar putusannya poin 2, tidak jelas apa yang diperintahkan kepada PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang (Pemohon Kasasi), hanya menyebutkan "memerintahkan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Singkawang untuk mengembalikan kendaraan yang menjadi obyek aduan kepada Pemohon tanpa persyaratan apapun", tanpa menyebutkan secara terperinci kendaraan jenis apa, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, dan lain-lain dari kendaraan yang diperintahkan untuk dikembalikan. Demikian halnya amar putusan poin 4, karena Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukan mengatur mengenai eksekusi putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan demikian Majelis Badan Penyelesaian Sengketa

Hal. 21 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Konsumen (BPSK) keliru menerapkan aturan, oleh karena itu mohon Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 18 Desember 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 14 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkayang ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sudah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk dapat mewakili perseroan di depan persidangan, maka seseorang *in casu* Pemohon Keberatan harus dapat membuktikan adanya surat kuasa dari Direksi kepada pemberi kuasa Imran Andi Muchsin untuk bertindak atas nama Perseroan *in casu* PT. Adir Dinamika Multi Finance, Tbk., hal mana tidak terbukti adanya sesuai dengan hasil pemeriksaan perkara keberatan dalam perkara *a quo*, sehingga sudah benar permohonan keberatan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Lagi pula selain berisi hal-hal yang telah diperimbangkan oleh *Judex Facti* mengenai pokok perkara hal mana belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga tidak dapat dipertimbangkan di tingkat *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2013/ PN.Bky., tanggal 20 November 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk., Cabang Singkawang, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Hal. 22 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE,Tbk., Cabang Singkawang, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 oleh SYAMSUL MA'ARIF,S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI, S.H.,LL.M., dan H.HAMDI,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

TTD/

TTD/

Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI, S.H.,LL.M. SYAMSUL MA'ARIF,S.H.,LL.M.,Ph.D.

TTD/

H.HAMDI,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD/

FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |      |              |
|------------------------|------|--------------|
| 1. Meterai             | : Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi             | : Rp | 5.000,00     |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 489.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp | 500.000,00.  |

Hal. 23 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014





Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 24 dari 24 hal Put. Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)